

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku pada kasus tindak pidana korupsi tergambar jelas dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Pdg, yaitu mulai dari melakukan pembayaran uang pembinaan yang tidak memiliki dasar hukum, melakukan pembayaran Uang Muka Kerja Fiktif dan Pembelian Pasir Silica Fiktif. Dimana kesalahan ini dilakukan secara bersama-sama oleh Direktur, KaBag Teknik, KaBag Administrasi dan Keuangan PDAM Tirta Langkisau. Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh banyak orang pada Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Pdg menitik beratkan pembebanan tanggung jawab pidana pada pengurus dan pelaksana, serta pihak pihak yang ikut serta dalam tindak pidana tersebut memiliki tanggungjawab sesuai tindak pidana yang mereka lakukan. Namun, pada kenyataanya, pada kasus korupsi Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Pdg, tidak semua pihak yang ikut terlibat dalam kasus ini dimintai pertanggungjawaban.

2. Undang-Undang tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem pembuktian, yaitu yang pertama pembalikan beban pembuktian, keua pembalikan beban pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik dan ketiga sistem pembuktian konvensional yang dibuktikan sepenuhnya oleh Jaksa. Pada Kasus Korupsi Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2023/PT.Pdg, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alat bukti berupa, keterangan saksi sebanyak 16 orang, keterangan saksi Ahli sebanyak 2 orang dan keterangan terdakwa.
3. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Pdg adalah menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No.46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.

## **B. Saran**

Setelah melihat pengertian pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi di Indonesia serta fakta implementasi dari peraturan perundang-undangan tentang korupsi, maka saran dari penulis sebagai berikut :

1. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap bepegang pada Undang-Undang Korupsi yang telah berlaku dengan mengedepankan pertanggung jawaban pidana terlebih dahulu, serta Peraturan Perundang-undangan pemberantasan korupsi yang jelas

deengan sanksi yang dapat menimbulkan kejahatan serta proses peradilan yang cepat dan transparan.

2. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara konsisten dari penegak hukum di Negara Indonesia

